



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0031 TAHUN 2025

TENTANG

**DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN JUMPA BAKTI GEMBIRA PALANG
MERAH REMAJA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kegiatan Jumpa Bakti Gembira Palang Merah Remaja Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Memberikan dukungan pada penyelenggaraan Kegiatan Jumpa Bakti Gembira Palang Merah Remaja Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 (selanjutnya disebut Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025), dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan para kepala perangkat daerah di bawah koordinasinya dalam pelaksanaan Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan memberikan izin atau penugasan bagi pegawai dan pelajar yang berpartisipasi sebagai panitia, peserta, dan/atau narasumber Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan memberikan dukungan koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - d. Kepala Dinas Perhubungan menyediakan kendaraan antar jemput kontingen (kapal, bus Transjakarta, dan bus sekolah) untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - e. Kepala Dinas Kebudayaan menyediakan tim penari pembuka dan kesenian tradisional Betawi untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - f. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyediakan Abang Nongkrong dan souvenir khas Jakarta untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memberikan dukungan publikasi dan peliputan melalui kanal resmi maupun videotron milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta menyediakan narasumber kegiatan jurnalistik untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - h. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyediakan taman, tanaman, bibit pohon, dan umbul-umbul serta narasumber kegiatan penghijauan untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - i. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan alat olahraga voli dan olahraga sepak bola serta instruktur senam, piala, dan medali untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - j. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyediakan tim korps musik upacara, narasumber edukasi penggunaan APAR beserta alat peraga, dan mobil air untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - k. Kepala Dinas Sosial menyediakan tim dapur air beserta alat dan mengoordinasikan pelaksanaan bakti sosial ke panti sosial untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - l. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyediakan mobil toilet VIP, tempat sampah, dan tenaga kebersihan untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - m. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyediakan narasumber kegiatan pameran kemanusiaan mengenai rencana bisnis kewirausahaan, memberikan dukungan sarana, dan prasarana yang dibutuhkan yang terkait langsung untuk pelaksanaan promosi dagang/bazar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - n. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

mengoordinasikan para Direktur Utama pada Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan dukungan Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025 berupa:

1. penyediaan kaos peserta, tas serut peserta, *tumbler*, *bucket hat*, kaos panitia dan undangan, rompi peserta, dan *stand*; dan
 2. penyediaan dispenser air minum PAM JAYA sebanyak 6 (enam) buah.
- o. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyediakan Mobil Si Keling Pentas (Psikososial Keliling untuk Penyintas) dan narasumber/penyuluh kesiapsiagaan bencana untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - p. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyiapkan petugas keamanan di lokasi untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - q. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda mengoordinasikan pertemuan antar-Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - r. Kepala Biro Kepala Daerah Setda mengoordinasikan penjadwalan kehadiran Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta menyediakan pembawa acara untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - s. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda mengoordinasikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan menyediakan pemandu atau memimpin doa untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 - t. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga yang dibutuhkan untuk Kegiatan Jumbara PMR Tingkat Provinsi Tahun 2025.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda Provinsi DKI Jakarta